

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan masyarakat kepada pemerintah terus meningkat, baik yang berhubungan dengan infrastruktur atau sarana/prasarana maupun pelayanan publik. Birokrasi yang selama ini terpusat (sentralisasi) dianggap kurang efektivitas dan efisien dari segi pelaksanaan maupun pengawasan. Dengan kata lain sistem yang terpusat (sentral) dirasakan telah mengakibatkan pengambilan keputusan dan pelayanan masyarakat terkesan lambat sehingga merugikan berbagai pihak.

Otonomi daerah dianggap merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, agar perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan tidak lagi terpusat. Dengan pemberian otonomi, pemerintah daerah dan seluruh potensi yang ada di daerah diharapkan akan terlibat langsung mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai pada tahap pengawasan.

Menurut *Suharno* dalam buku “Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Era Otonomi Daerah” (2003:2) ada beberapa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah yaitu:

Pertama *secara politis*: otonomi daerah merupakan upaya mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah.

Kedua *secara ekonomi*: pemberian otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas makro ekonomi dan efisiensi kinerja perekonomian daerah dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis apabila dikerjakan dengan sumber daya manusia dari daerah itu sendiri.

Ketiga *pembagian kewenangan yang jelas*, dengan sistem otonomi terdapat pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk selanjutnya dengan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, diharapkan masing-masing tingkatan pemerintahan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih fokus dan harmonis.

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan nasional, meningkatkan taraf hidup seluruh warga Negara, mengelola perekonomian nasional seperti neraca pembayaran dan perdagangan serta melakukan pembangunan yang berskala nasional. Sedangkan pemerintah daerah diharapkan akan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerahnya dan memberikan pelayanan umum (*public service*). Pelayanan umum yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah antara lain pembangunan dan penataan infrastruktur dan prasarana wilayah, kesehatan dan pendidikan dasar, tata kota dan kebersihan lingkungan,

Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya tentu harus didukung oleh dana (keuangan) yang memadai. Maka dari itu pada era otonomi ini, setiap

pemerintah daerah selalu berusaha untuk mencari dan menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari:
  - a. Dana bagi hasil
    - bersumber dari pajak
    - bersumber dari non-pajak
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selanjutnya dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu dari Pajak daerah yang berkontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditentukan jenis pajak daerah. Pajak Daerah tersebut telah dibagi, mana yang dikelola pemerintah daerah provinsi dan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah yang saat ini telah dikelola

oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dikenal dengan PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai berlaku di Indonesia itu sejak diterbitkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Berdasarkan 2 (dua) undang-undang tersebut PBB adalah tergolong pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, walaupun PBB digolongkan sebagai pajak pusat, tetapi penagihan dan hasil penerimaan PBB diserahkan kepada daerah. Hal ini dapat dilihat dari formula pembagian penerimaan PBB sebagai berikut: Pemerintah Pusat 10%, Upah Pungut 9%, Pemerintah Provinsi 16,2% dan Pemerintah kabupaten/kota 64,8%.

Selanjutnya bagian pemerintah pusat sebesar 10% dibagi lagi kepada daerah kabupaten/kota: 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten kota yang mencapai target penerimaan dan 6,5% dibagi rata kepada seluruh kabupaten/ kota di Indonesia.

Dalam Undang–Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa PBB Pedesaan dan PBB Perkotaan dialihkan pengelolaannya dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu latar belakang atau pertimbangan mengapa pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah agar daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB

dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena Pemerintah Daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan wajib pajaknya.

Kota Bandung adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Agar dapat merealisasikan target tersebut tentu harus didukung dana yang memadai dan untuk itu pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi adalah suatu usaha atau tindakan memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas yang ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum pernah dikelola.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah masalah yang mudah karena disamping jumlah objek dan jumlah wajib pajak yang besar juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar pajak. Di atas telah dijelaskan

bahwa hasil penerimaan PBB sebagian besar kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 90%.

Sehubungan dengan pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah dan kelancaran pembangunan di kota Bandung maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tepatnya dari Direktorat Jenderal Pajak dialihkan kepada pemerintah daerah kota Bandung. Hasil penerimaannya seluruhnya telah menjadi milik pemerintah daerah. PBB adalah pajak yang selalu mengalami peningkatan mengikuti perkembangan jaman dan pembangunan. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik kota Bandung PBB- P2 adalah sumber penerimaan yang signifikan dan berpengaruh terhadap PAD kota Bandung.

Masalahnya apakah Pemda mampu mengelola PBB tersebut dengan baik dan efektivitas agar dapat menopang pembangunan kota Bandung? Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil suatu rumusan masalah dan akan dikupas lebih dalam sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara efektivitas di Kota Bandung ?
2. Sejauh mana pengaruh efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD di Kota Bandung ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang masalah Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara efektivitas di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD di Kota Bandung

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Memenuhi salah satu tugas akademisi yaitu tugas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Memberikan saran dan solusi bagaimana cara yang lebih efektif dan efisien Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan